

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
“(Studi Kasus Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton)”**

**Oleh :¹⁾ Asri Djauhar, , La Ode Abdul Manan ²⁾ ³⁾ Daswin Ayit
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : 1). Untuk tahapan perencanaan keuangan Dana Desa di Desa Togomangura, pemerintah Desa Togomangura telah melakukan pengelolaan keuangan Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. 2). Untuk tahapan penganggaran Dana Desa di Desa Togomangura telah dilakukan sesuai dengan prinsip yang ada, yakni dengan menganggarkan Dana Desa sesuai dengan RKP Desa yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Untuk pelaksanaan pengelolaan Keuangan DanaDesadiDesa Togomangurasudah sangat baik dan telah sesuai denganaturan yang berlaku yaituPermendagriNo.113Tahun 2014 tentang pelaksanaan keuangan desa dan Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. 4) Untuk penatausahaan program Pengelolaan KeuanganDanaDesa di Desa Togomangura sudah baik, karena sesuai denganaturan yang berlaku yaituPermendagriNo.113Tahun 2014 tentang pelaksanaan keuangan desa. 5) Untuk pengelolaan Keuangan DanaDesa di Desa Togomangurabelumsesuai PermendagriNo. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Halinidibuktikan dari terlambatnya TPK Lapangan dan Bendahara Desa dalam menyampaikan laporan. 6) Untuk pengawasan Dana Desa oleh BPD, dapat disimpulkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota BPD kurang optimal bekerja dalam menjalankan tugas serta fungsinya. 7) Untuk pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura tahun 2018 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT No 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018. 8). Faktor-faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura, yaitu: Sumber Daya Manusia, Keterlambatan Pelaporan, Jaringan Internet, Pemahaman Masyarakat, Koordinasi yang kurang baik.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the Village Fund Management in Togomangura Village. To achieve these objectives, qualitative research methods are used to decipher data descriptively. Data collection techniques are done by observation, interviews, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed: 1). For the stages of village financial planning in Togomangura Village, the Togomangura village government has managed the village fund finances in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Fund Financial Management. 2). For the Village Fund budgeting phase in Togomangura Village, it has been carried out in accordance with existing principles, namely by budgeting village funds in accordance with the RKP of the Village that was determined at the planning stage and in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. 3). The implementation of Village Fund Financial Management in Togomangura Village has been very good and in accordance with applicable regulations namely Permendagri No. 113 of 2014 concerning the implementation of village finances and the PDTT Permendes Number 19 of 2017 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2018. 4). The administration of the Village Fund Financial Management Program in Togomangura Village is already good, because it is in accordance with applicable regulations namely Permendagri No. 113 of 2014 concerning the implementation of village finance. 5). Village Fund Financial Reporting in Togomangura Village is not in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 concerning village financial management. This is evidenced by the late TPK Field and Village Treasurers in submitting reports. 6). Monitoring of Village Funds by the BPD, it can be concluded that the BPD in carrying out its functions runs well but is less than optimal. This is because there are several factors that create obstacles, namely Human Resources (HR) so that the awareness of BPD members is less than optimal in carrying out their duties and functions. 7). The use of Village Funds in Togomangura Village in 2018 is not in accordance with the priority of use according to the PDTT Regulation No. 19 of 2017 concerning the priority of using Village Funds in 2018. 8). Inhibiting factors in the management of the Village Fund in Togomangura Village, namely: Human Resources, Late Reporting, Internet Networks, Community Understanding, Poor Coordination.

Keywords: Village Fund Management

1. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi

pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat (Loncolin, 2015: 31).

DanaDesayang
berdasarkanPeraturanPemerintahNomor47Tahun2014
tentangperaturanpelaksanaUUNomor6tahun2014yaitu Danayang bersumberdari
anggaranpendapatandan belanjaNegara

(APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desayangkuat, maju dan mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa/PTDTN Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian Rinci dan Prioritas penggunaan Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Buton.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan di lapangan yaitu melalui hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Togomangura menuturkan bahwa melalui pengamatan selama ini penggunaan dana desa di Desa Togomangura ini hanya digunakan oleh desa dalam hal pemerataan per dusun saja, sehingga pengaruhnya masih kurang terasa bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil. Itupun tidak semua penyaluran dana desa terarah dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur dari dana tersebut belum dilakukan secara merata. Sementara itu berdasarkan data yang ada bahwa sebagian besar atau 97,5% masyarakat desa Togomangura adalah petani maka pengelolaan keuangan desa sudah sepatutnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan bidang pekerjaan sebagai petani. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Togomangura secara transparan dan sesuai dengan rencana program kerja pembangunan yang ada di tingkat desa dengan pemanfaatan keuangan desa yang tepat pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki bersama antara Pemerintah Desa Togomangura dengan masyarakatnya sehingga perlu dilakukan kajian dengan topik *“Analisis Pengelolaan*

Keuangan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton)”.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Togomangura, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Togomangura, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.

Manfaat Penelitian

Diharapkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang diharapkan yaitu:

Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan khususnya ilmu manajemen keuangan daerah secara khusus yaitu:

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengelolaan keuangan dana desa di Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.
2. Dapat bermanfaat sebagai bahan literature atau bahan informasi ilmiah.

Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program keuangan dana desa di Desa Togomangura, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.
2. Bagi paratur desa dapat memberikan masukan yang berguna, dalam rangka pengelolaan keuangan dana desa di Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton melalui pengelolaan keuangan dana desa.

2. TINJUAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu


M. Rinaldi Aulia, (2016), dengan judul skripsi “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa” (studi kasus pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015). Dalam ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Nagari Campago dan Nagari Sikucur. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu nagari Sikucur dan Nagari Campago Cukup baik yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dari segi perencanaan, wali nagari dari kedua nagari mengadakan musrembang terlebih dahulu setelah itu menyusun APBNagari. Dari segi pelaksanaan, wali nagari meminta TPK untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi penatausahaan, Bendahara TPK dan Bendahara Nagari bertugas membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.

Keuangan Desa

Dalam UU Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Struktur Organisasi Keuangan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian diwakilkan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Dana Desa

Belanja Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

- a). Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- b). Operasional pemerintah desa;
- c). Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d). Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Kelompok Belanja Desa

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi Belanja Desamenurutkelompokterdiri dari:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3. Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa;
- 4. Bidang PemberdayaanMasyarakatDesa;dan
- 5. Bidang BelanjaTakTerduga

KelompokBelanja berdasarkan kelompoktersebutselanjutnyadibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhandesanya yang telah dituangkan dalamRKP Desa.RincianBidangdanKegiatanberdasarkanP ermendagriNomor114 Tahun2014tentangPerencanaanPembangunanD esa,diuraikansebagai berikut:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain:
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain:

Jenis Belanja Desa

Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Modal, Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik

Indonesia (Kemendes). Peraturan Menteri Kemendes Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

- 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- 3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- 4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- 5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.


Pengelolaan Keuangan Dana Desa

- 1. Pengertian Dana Desa
- 2. Penyaluran Dana Desa
- 3. Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa

1. Perencanaan

Secara garis besar tahap perencanaan pengelolaan dana desa mulai dari RPJM Desa sampai terbentuknya APBDDesa dan dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:



Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa
Gambar 2.2 Skema Perencanaan Keuangan Desa

2. Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, tahapan selanjutnya setelah penganggaran adalah pelaksanaan keuangan desa yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa

- a. Pendapatan Desa
- b. Pelaksanaan Belanja Desa
- c. Penyelenggaraan Kewajiban Perpajakan

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dimana proses penetapan dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, transfer dan penadapatan lain-lain.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, keuangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan ini terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

- a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- c. Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Nawawi (1992) menjelaskan 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu :

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi.

2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (*non materi/non finicial*) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (soerjono soekanto 1987).

Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat (2002) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yakni :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari fungsi tersebut, BPD Desa Togomangura dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang :


1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Swadaya Masyarakat
- c. Pengawasan Masyarakat
- d. Partisipasi Masyarakat
- e. Perubahan Anggaran

Kerangka Pikir



3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiono (2009:15) Peneliti kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai Instrumen kunci dan pengambilan sampel dilakukan secara purposive.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah bertempat di Desa Togomangura Kec. Lasalimu Kabupaten Buton.

Obyek Penelitian

Peneliti menggunakan purposive sampling untuk pemilihan obyek pada penelitian ini. Adapun obyek penelitian ini adalah Kepala Desa Togomangura, Perangkat Desa Togomangura serta masyarakat Desa Togomangura.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi partisipatif
2. Wawancara.
3. Studi Dokumentasi,

Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif, diantaranya:

1. Data primer.
2. Data sekunder.

Instrumen Penelitian


Instrumen dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan teori dan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga peneliti menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.

Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, data yang terkumpul dilapangan, maka data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data dan macam data, diolah dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kualitatif. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara membandingkan teori-teori dan pendapat para ahli, selanjutnya ditarik kesimpulan. Berikut tahapan-tahapan dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan

Berikut gambar alur analisis penelitian:



Gambar 3.1 Teknik analisis data

Definisi Operasional

Adapun definisi Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Desa (DD) yakni dana Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton yang bersumber dari APBN yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa Togomangura.
2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.
3. Faktor penghambat pengelolaan keuangan Dana Desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa

Desa Togomangura adalah desa yang terletak di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Desa Togomangura merupakan gabungan dari dusun Wonco, Landema, Kokapio. Desa Togomangura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu. Desa Togomangura memiliki luas wilayah 10,00 Km². Dan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sribatara, Sebelah selatan berbatasan dengan Kawasan Hutan Negara, sebelah barat berbatasan dengan Desa Suandala.


2. Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Desa Togomangura tahun 2018 jumlah penduduk Desa Togomangura sebanyak 533 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 273 jiwa dan 260 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan usia penduduk desa

Togomangura, mayoritas berusia 26-35 tahun sedangkan penduduk minoritas berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Desa Togomangura, tingkat pendidikan mayoritas terakhir adalah SMA. Penduduk Desa Togomangura mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

3. Struktur Pemerintahan Desa Togomangura

Struktur pemerintahan Desa Togomangura dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Togomangura Tahun 2018

4. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa Togomangura

Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya di kuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah Desa Togomangura dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Pengelolaan Keuangan Dana Desa Togomangura Tahun 2018

Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Togomangura

1. Perencanaan

Desa Togomangura Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa atau program-program kerja desa, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 Aspek dan Program Kerja Pemerintah Desa Togomangura Tahun 2018

NO	ASPEK	PROGRAM KERJA
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa
		Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa
		Penyediaan jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
		Penyediaan Tunjangan BPD
		Penyediaan Operasional BPD
2	Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/Madrasah Non Formal milik Desa (Honor)
		Penyelenggaraan Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dll)
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)
		Jaminan Sosial Kesehatan Bagi

	Masyarakat /BPJS
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
	Pembangunan/ Penerangan Jalan

NO	ASPEK	PROGRAM KERJA
3	Pembinaan Masyarakat	Kordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Linmas Skala Lokal Desa
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan (HUT RI dll)
		Pengiriman Kont. Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Tkt Kecamatan
		Pembinaan Lembaga Adat
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
4	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sumber: RPJM Desa Togomangura Tahun 2018

Dalam menyusun RPJM Desa Togomangura, Pemerintah Desa dalam hal ini bertindak sebagai pengelola keuangan dana desa maka terlebih dahulu melakukan Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) desa sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Desa Togomangura dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang diperankan Sekretaris Desa dibantu oleh Kaur Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB kegiatan di Desa Togomangura menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk

melakukan tindakan pengeluaran atas beban belanja kegiatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden 1 yang mengatakan bahwa: “ Untuk melaksanakan keuangan desa kami pemerintah desa membuat papan atau spanduk di setiap kegiatan yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat tahu tentang kegiatan apa dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan kegiatan tersebut. (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2019).

3. Penatausahaan

Dalam hal penatausahaan bendahara Desa Togomangura melakukan beberapa proses sebelum Dana Desa tersebut masuk ke kas umum desa. Berikut ini beberapa proses penatausahaan Dana Desa di Desa Togomangura:

1. Penatausahaan Penerimaan Desa
2. Penatausahaan Belanja Desa
3. Penatausahaan Pembiayaan Desa
4. Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APB Desa memiliki dua tahap yang dibuat oleh Kepala desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APB Desa sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Pemerintah desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Pelaporan penggunaan dana desa di Desa Togomangura, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Pelaporan penggunaan dana desa.

Penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Togomangura Kecamatan

Lasalimu Kabupaten Buton, dalam melaksanakan pelaporan dana desa, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester kedua. (Hasil wawancara Kepala desa tanggal 19 Desember 2019).

Adapun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Togomangura tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sumber Dokumen pemerintah desa Togomangura

Gambar 4.4 Laporan realisasi APBDesa Togomangura Tahun 2018

Keterlambatan penyusunan laporan baik realisasi pelaksanaan APBDesa maupun penggunaan dana desa dimana salah satunya dikarenakan waktu pencairan tahap II yang juga mundur dari jadwal seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa Togomangura masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana pemerintah Desa Togomangura belum mampu melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

Evaluasi yang dilakukan oleh BPD baik secara formal dan informal. Untuk evaluasi formal sendiri di Desa Togomangura dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Dalam menjalankan fungsi dan tugas BPD Desa Togomangura mengalami kendala-kendala, hal tersebut diungkapkan responden 25 Desa Togomangura yang menyatakan bahwa:

“Jadi kendala internal BPD itu ada karena anggotanya Tua-Tua makanya dari segi pemikiran juga berbeda. Jadi ada yang kritis,

KODE DESA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISWA/STAF
1.1	PEROLEHAN TRANSFER	Rp: 2.254.380.000	Rp: 2.254.380.000	Rp: 11.000.000
1.1.1	DAU/DAK	Rp: 893.840.000	Rp: 893.840.000	Rp: -
1.1.2	BALIK KEBANGSAWAN DAN BANTUAN	Rp: 2.087.000.000	Rp: 2.087.000.000	Rp: -
1.1.3	ALOKASI DANA DESA	Rp: 599.540.000	Rp: 497.540.000	Rp: 41.000.000
2	BELANJA	Rp: 82.000.000	Rp: 82.000.000	Rp: 82.000.000
2.1	Belanja Pegawai	Rp: 57.000.000	Rp: 57.000.000	Rp: 57.000.000
2.2	Belanja Barang	Rp: 15.000.000	Rp: 15.000.000	Rp: 15.000.000
2.3	Belanja Hibah	Rp: 10.000.000	Rp: 10.000.000	Rp: 10.000.000
2.4	Belanja Modal	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.5	Belanja Pembiayaan	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.6	Belanja Lain-lain	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.7	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.8	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.9	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.10	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.11	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.12	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.13	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.14	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.15	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.16	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.17	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.18	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.19	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.20	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.21	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.22	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.23	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.24	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.25	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.26	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.27	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.28	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.29	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.30	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.31	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.32	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.33	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.34	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.35	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.36	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.37	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.38	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.39	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.40	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.41	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.42	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.43	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.44	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.45	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.46	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.47	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.48	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.49	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.50	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.51	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.52	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.53	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.54	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.55	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.56	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.57	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.58	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.59	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.60	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.61	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.62	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.63	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.64	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.65	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.66	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.67	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.68	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.69	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.70	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.71	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.72	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.73	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.74	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.75	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.76	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.77	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.78	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.79	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.80	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.81	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.82	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.83	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.84	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.85	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.86	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.87	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.88	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.89	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.90	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.91	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.92	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.93	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.94	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.95	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.96	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.97	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.98	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.99	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
2.100	Belanja Pegawai	Rp: 0	Rp: 0	Rp: 0
Jumlah Realisasi Sisa Anggaran/Belanja		Rp: 2.254.380.000	Rp: 2.254.380.000	Rp: 11.000.000
Jumlah Belanja		Rp: 82.000.000	Rp: 82.000.000	Rp: 82.000.000
Jumlah Pendapatan		Rp: 2.254.380.000	Rp: 2.254.380.000	Rp: 11.000.000
DESA TOGOMANGURA TAHUN ANGGARAN 2018		Rp: 2.254.380.000	Rp: 2.254.380.000	Rp: 11.000.000

ada yang tidak, ada yang sekedar datang aja.”
 (Wawancara tanggal 20 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Desa Togomangura, terkait dengan pengawasan Dana Desa oleh BPD, didapatkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota BPD kurang optimal bekerja dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT). Dalam penelitian ini penulis berfokus pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Togomangura digunakan untuk membiayai 4 bidang yakni bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan pembinaan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tabel 4. 2 Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura dengan Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018

Tahun	Prioritas Penggunaan Dana Desa	Bagian Penggunaan Dana Desa	Penggunaan menurut Permendes PDTT No. 19 tahun 2017	Keterangan
2018	Penyelenggaraan pemerintah	Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa	-	Tidak sesuai prioritas
		Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa	-	Tidak sesuai prioritas
		Penyediaan jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	Tidak sesuai prioritas
		Penyediaan Operasiaonal Pemerintah Desa	-	Tidak sesuai prioritas
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Perintahan	-	Tidak sesuai prioritas
		Penyusunan Pendataan, dan Pemutahiran Profil Desa	-	Tidak sesuai prioritas
		Pengembangan Sistim Informasi Desa	-	Tidak sesuai prioritas
2018	Pembangunan Desa	Pembangunan gapura dan batas desa	Pembangunan Sarana & Prasarana Desa	Sesuai prioritas
		Pembangunan jalan usaha tani	Pembangunan Sarana & Prasarana Desa	Sesuai prioritas
		Pembangunan Sumur Gali	Pembangunan sarana dan prasarana dasar masyarakat	Sesuai prioritas
		Pembangunan lapangan olah raga	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Sesuai prioritas
		Pembangunan tiang listrik tenaga matahari	Pembangunan Sarana & Prasarana Desa	Sesuai prioritas
		Pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan sarana prasarana dasar	Sesuai prioritas
2018	Pemberdayaan masyarakat	Perdayaan posyandu UP@K dan BKB	Pengembangan sarana prasarana pelayanan social	Sesuai prioritas
		Pelatihan teknologi tepat guna	Pengembangan kapasitas masyarakat	Sesuai prioritas
		Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga	Pengelolaan usaha ekonomi	Sesuai prioritas
		Jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar	Sesuai prioritas
2018	Pembinaan Masyarakat	Kordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Linmas Skala Lokal	-	Tidak sesuai prioritas

		Desa		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan (HUT RI dll)	-	Tidak sesuai prioritas
		Pengiriman Kont. Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa Tkt Kecamatan	-	Tidak sesuai prioritas
		Pembinaan Lembaga Adat	-	Tidak sesuai prioritas
		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	-	Tidak sesuai prioritas
		Pembinaan PKK	-	Tidak sesuai prioritas
		Pembinaan Lembaga Agama	-	Tidak sesuai prioritas

Dari analisis pada tabel 4.2 di atas, disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Togomangura tahun 2018 sebagian sudah sesuai dengan prioritas namun adajugayang

tidak sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PD TT No 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Tabel 4.3 Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura dengan Permen PD TT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

No.	Tahapan	Proses di Desa Togomangura	Permen PD TT No. 19 Tahun 2017	Keterangan
1.	Perencanaan	Musyawara Rencana pembangunan desa (Musrembang) Penyusunan RPJM Desa Penyusunan dan Penetapan RKP Desa Penyusunan dan Penetapan APBDesa	Musyawara Rencana pembangunan desa (Musrembang) Penyusunan RPJM Desa Penyusunan dan Penetapan RKP Desa Penyusunan dan Penetapan APBDesa	Sesuai prioritas
2.	Pelaksanaan	Penyusunan dan Penetapan program kegiatan Realisasi Program Kegiatan	Penyusunan dan Penetapan program kegiatan Realisasi Program Kegiatan	Sesuai prioritas
3.	Pelaporan	Laporan tingkat Desa Laporan ke Bupati.	Laporan tingkat Desa Laporan ke Bupati.	Sesuai prioritas

Dari analisis pada tabel 4.3 di atas, disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura tahun 2018 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa menurut Permendes PD TT No 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia
2. Keterlambatan Pelaporan
3. Jaringan Internet

4. Pemahaman Masyarakat
5. Koordinasi yang kurang baik

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Togomangura tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang dikaitkan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendes PD TT Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 serta faktor penghambat pengelolaan keuangan Dana Desa, maka

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Keuangan Dana Desa
 - a. Tahapan Perencanaan
 - b. Tahapan Pelaksanaan
 - c. Tahapan Penatausahaan
 - d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - e. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan
 - f. Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 2) Faktor-faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Togomangura, yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Keterlambatan Pelaporan
 - c. Jaringan Internet
 - d. Pemahaman Masyarakat
 - e. Koordinasi yang kurang baik

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan saran terkait dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Togomangura.

1. Kepada pemerintah Desa Togomangura diharapkan dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, khususnya di laporan semester.
2. Adanya pembinaan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten terhadap Pemerintah di Desa dalam proses pengelolaan keuangan dana desa.
3. Sebaiknya setiap tahun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pengelolaan Keuangan Dana Desa itu diroling agar semua masyarakat Desa Togomangura dapat diberdayakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak Desa untuk diteliti, supaya dapat lebih memperluas wawasan.
5. Kepada pemerintah Desa Togomangura dalam mengelola Keuangan Dana Desa, sebaiknya mengacu pada Permen PDTT Nomor: 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Widiyari. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyuraden (Tudi Kasus: Kantor Kelurahan Banyuraden Alokasi Dana Desa Tahun*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha: Yogyakarta.
- Anwas, Oos M. (2013). "Pemberdayaan Masyarakat di Era Global". Bandung: Alfabeta,
- Boediono, (2002). *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, hlm. 150
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Chandra Kusuma Putra dan Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Malang: Jurnal Administrasi Publik. h.2 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2017
- Feiby Vencentia Tangkumahat Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah. (2017). *Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat. ISSN 1907-4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017:335- 34
- HAW. Widjaja. (2012). *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Khoiriah, S. Meylina Utia. (2017) Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Mardiana Luvitasari. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Mondale, T. Fitrawan, dkk. 2017. “Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- Nawawidan Martini. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Osnawati. (2015). *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Kecamatan Negeri Besar*. (Lampung: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan Lampung), h. 30.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendes Nomor 21 Tahun (2016) *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Riyani Nunuk. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sedarmayanti, (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju
- Sudarman Toweulu, (2001). *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 3
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Suhada Khalida. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Artikel, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.